

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 Januari 2012

**UANG REPRESENTATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DPRD
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO.	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	Besaran Per hari
1.	Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD	Rp. 250.000,00
2.	Sekretaris Daerah	Rp. 200.000,00
3.	Asisten	Rp. 175.000,00
4.	Kepala SKPD dan Staf Ahli	Rp. 150.000,00

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR